



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
JALAN JENDRAL MT HARIONO NO. 25 TELP. (0334) 881467  
LUMAJANG - 67314

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 188.4/385/427.57/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP)  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN  
LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perlu dilakukan pengendalian internal pemerintah yang melibatkan pihak-pihak terkait di jajaran Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokasi yang terarah dan tepat sasaran, perlu membentuk Tim Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Pembentukan Tim Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokasi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari Pengarah dan Pelaksana.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas :
- a. Memberikan arahan kepada Pelaksana;
  - b. Memberikan masukan kepada Pelaksana yang berkaitan dengan kebijakan, strategi, program dan kegiatan;
  - c. Melakukan koordinasi dengan seluruh bidang dalam melaksanakan pengendalian internal pemerintah dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten lumajang;
  - d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian internal pemerintah dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten lumajang;
  - e. Melaporkan hasil kerja Tim kepada Inspektorat.
- KEEMPAT : Dalam kegiatannya Tim Pelaksana dapat membentuk kelompok kerja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR : 188.4/385/427.57/2022  
TANGGAL : 5 OKTOBER 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN LUMAJANG.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN LUMAJANG.**

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Penanggung Jawab	MUSTAJIB,A.Ma,PKB,SH
2	Ketua	ESTER PRAMEDINA,S.KM,M.Kes
3	Sekretaris	YUSTIKARINI WIDYA SATITI, A.Md
4	Anggota	BUDI PURWANTO,S.AP.,M.Si HARIYONO, AMKL HANI PUJANTO, SH M. AGUNG HARYONO PUTRA, S.KM MAULIDYA DWI A.

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN LUMAJANG



**MUSTAJIB, A.MA.PKB,SH.**  
NIP. 19730410 199703 1 005